

Politik Hukum, Korupsi dan HAM

Dr. Herlambang P Wiratraman, SH., MA.*

Setiap pagi, rakyat Indonesia disuguhi pemberitaan soal korupsi. Korupsi, seakan tak pernah kapok dilakukan, sekalipun segala upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh berbagai pihak. Sayangnya, hukum dan penegakan hukum itu sendiri, kerap ‘bengkok’ tersandera korupsi. Dampaknya jelas, merusak dan bahkan menyingkirkan hak-hak publik untuk mendapat perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM).

Akrobat korupsi, sungguh lengkap tersaji dalam kehidupan politik di tanah air. Tugu anti korupsi yang diresmikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) justru dikorupsi. Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Setya Novanto, kini menjadi tahanan KPK, padahal seharusnya pejabat di pucuk lembaga ini harusnya tangguh mendukung upaya pemberantasan korupsi. Belum lagi kisah hakim, Ketua Pengadilan, Panitera dan juga Hakim Konstitusi, terlibat dalam korupsi. Sementara pejabat di daerah, seakan giliran saja nama-namanya terungkap dan tertangkap dalam kejahatan korupsi.

Pemikiran-pemikiran strategi anti korupsi saat ini justru hadir di tengah meluasnya ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum anti korupsi yang menyasar orang-orang kuat, oligarki kekuasaan yang selama ini kebal atas proses penegakan hukum. KPK kerap diserang oleh institusi lain yang diduga kuat terlibat kasus-kasus korupsi, seperti terutama institusi kepolisian dan DPR. ‘Serangan’ dalam bentuk kriminalisasi, upaya pelemahan penegakan hukum melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta menghalang-halangi penegakan hukum (*obstruction of justice*), jamak terjadi dan mudah disaksikan dalam keseharian kita.

Mari kita saksikan situasi itu, misalnya, terkait kekerasan. Kekerasan melekat dengan problem korupsi. Kekerasan sebenarnya jauh lebih serius dan berbahaya, dibandingkan wacana pelemahan yang sama sekali tak masuk akal. Penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, dan beragam teror terjadi terus menerus. Bahkan, sejumlah pegiat anti korupsi kerap menjadi sasaran. Problem pemberantasan korupsi menjadi tak mudah, karena upaya pengungkapan kekerasan juga disertai pembiaran atas relasi korupsi dan kekerasan itu, atau impunitas. Impunitas, bila dibiarkan dalam konteks politik hukumnya, justru tidak akan membawa bangsa ini keluar dari perangkap korupsi itu sendiri.

Dalam riset yang dikerjakan untuk disertasi (“Press Freedom, Law and Politics, A Socio-Legal Study”, 2014), menemukan bahwa kerja-kerja jurnalistik di berbagai wilayah Indonesia yang paling berbahaya adalah menulis terkait isu korupsi. Penyiksaan, pembunuhan, perusakan/pembakaran

kantor media dan juga serang-serangan terhadap jurnalis, terjadi karena mengangkat isu korupsi isu tersebut. Jurnalis seperti Udin di Bantul (1996), Herliansah di Probolinggo (2006) dan Prabangsa di Bangli (2009), adalah sebagian contoh kekerasan yang berakhir dengan terbunuhnya jurnalis karena pemberitaan soal korupsi.

Penggunaan kekerasan atau tekanan fisik merupakan masalah terburuk dalam pemberantasan korupsi (*ultimate problem of obstruction of justice*) (Wiratraman, H.P. “Korupsi, Kekerasan dan Impunitas”, Jawa Pos, 1 Agustus 2017).

Budaya kekerasan yang menyertai politik Indonesia, tidak lepas dari warisan otoritarianisme Suharto. Secara sosiologis, warisan tersebut membentuk setidaknya lima karakter yang mengiringi kasus-kasus korupsi.

Pertama, teror dan kekerasan terhadap pengungkapan kasus korupsi menjadi fenomena belum siapnya mental dalam birokrasi dan penyelenggara kekuasaan untuk diawasi publik. Di Kabupaten Poso, contoh kasus pembunuhan saksi kasus korupsi, Cornelius Ndale (48), Kepala Desa Pinedapa (5/112004), dan peledakan bom dua kantor LSM anti korupsi (28/4/2005).

Kedua, proses reorganisasi kekuasaan terjadi melalui model politik baru dengan pelembagaan kekuatan pemilik modal, yang memperlihatkan oligarki kekuasaan dan berpengaruh dalam struktur sosial dan negara dalam demokrasi Indonesia (Robison and Hadiz 2004).

Ketiga, sistem ketatanegaraan yang dibangun justru menyediakan jalan bagi rekonsolidasi tersebut, terutama kekuasaan elektoral yang dominan menampilkan elit-elit politik dan ekonomi.

Keempat, karakter kekerasan dalam pembungkaman kasus korupsi bergeser. Dari model sentralistik Suharto yang terhubung dengan jaringan oligarkinya, menjadi terdesentralisasi atau menyebar ke konfigurasi politik ekonomi baru di daerah. Itu sebab, kekerasan atas pengungkapan kasus korupsi di daerah tidak serta merta terkait dengan politik elit di Jakarta.

Kelima, akumulasi kapital dengan karakter yang tak lagi memusat, melahirkan penyebaran pula organ-organ kekerasan yang diorganisasikan elit-elit politik-ekonomi baru. Sehingga, tak mengherankan fenomena premanisme yang terorganisir (*privatised gangsterism*) justru tumbuh subur di Indonesia pasca Suharto.

Politik Hukum Anti Korupsi

Tantangan politik hukum anti korupsi yang terbesar dan sulit diungkap adalah relasinya dengan kekerasan. Korupsi dan kekerasan nampaknya menjadi dua hal tak terpisahkan. Bahkan, korupsi itu sendiri menyuburkan kekerasan. Studi lapangan relasi keduanya terbukti dalam kasus-kasus di

Mexico dan Amerika Tengah (Sonja Wolf 2016), perang sipil di Georgia (Pavel K Baev 2003: 127-144), dan fenomena kekerasan yang didalangi “Godfathers” di Nigeria (Laporan HRW 2007).

Sekjend PBB, Kofi Annan (2004), dalam pengantar adopsi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) menyatakan, korupsi adalah suatu wabah yang berbahaya (*an insidious plague*) yang mengakibatkan dampak luas korosif di tengah masyarakat. Korupsi melemahkan demokrasi dan negara hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengikis kualitas hidup dan memuluskan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lainnya terhadap keamanan manusia.

Bahkan dalam soal kekerasan, mendapat perhatian khusus. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 25 Konvensi Anti Korupsi, penggunaan tekanan fisik, ancaman, intimidasi, yang dilakukan terhadap upaya pengungkapan kasus-kasus korupsi, termasuk dalam proses penegakan hukum, menjadikan kekerasan tersebut sebagai tindakan menghalang-halangi hukum (*obstruction of justice*).

Problem utama dalam upaya menguatkan politik hukum anti korupsi adalah impunitas (tak tersentuh hukum). Kekerasan terhadap penyidik KPK, pengiat anti korupsi, dan jurnalis, ironisnya berakhir tanpa kejelasan siapa yang terlibat dan dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Seakan, kasus-kasus tersebut seakan hilang begitu saja. Bila proses hukum bekerja, lebih disebabkan oleh faktor politik yang mendukung bekerjanya proses hukum.

Terbunuhnya jurnalis Radar Bali, IG. Prabangsa, 2009, proses hukumnya berjalan saat meluasnya tekanan publik dan “lampu hijau” perkenan dan dukungan politik untuk pengungkapan kasusnya (Wiratraman 2014). Sayangnya, pertama, politik hukum itu kasus per kasus, tak menyeluruh terintegratif dan progresif. Kedua, politik hukum untuk pengungkapan kasus-kasus kekerasan terhadap gerakan anti korupsi, kurang mendapat perhatian dan komitmen politik yang kuat dari penyelenggara kekuasaan hari ini. Hal ini ditandai dengan menguatnya tarik menarik kepentingan, bukan dalam rangka membentengi pergerakan anti korupsi, melainkan sebaliknya, membiarkan situasi intimidatif tersebut seraya melucuti kewenangan KPK, dan seolah tak peduli kekerasan demi kekerasan terus terjadi. Ketiga, parsialisme dalam memandang persoalan korupsi, menjadikannya seakan tak terkait dengan persoalan lumpuhnya penegakan hak asasi manusia di tanah air. Korupsi, sejatinya pula melanggar HAM. Misalnya, eksploitasi sumberdaya alam yang terjadi di berbagai daerah, kerap melibatkan proses koruptif dalam perijinan dan operasionalnya. Sehingga tak mengherankan, eksploitasi itu justru menghancurkan ekologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (*eco-social justice*).

Tatkala pembiaran situasi ini terus menerus terjadi, maka tak mengherankan tanpa politik hukum yang kuat dalam upaya melawan korupsi, bangsa ini akan terus mereproduksi bukan semata perilaku koruptif warga bangsa, melainkan pula penghancuran negara dan meluasnya penyingkiran hak asasi manusia. Konteks politik hukum pasca otoritarian Soeharto, melahirkan model demokrasi ter-

desentralisasi yang bukannya mengembangkan partisipasi politik kewargaan yang cerdas dalam representasi politiknya, melainkan sekadar melumasi bekerjanya kekuasaan oligarki untuk menangguk keuntungan korupsi di berbagai level kekuasaan yang menyebar di berbagai wilayah di tanah air.

Melbourne, 22 November 2017

Dr. Herlambang P. Wiratraman, SH., MA.

*Direktur Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) dan
Pengurus di Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP)
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta
Visiting Research Fellow Center for Asian Legal Studies (CALS)
NUS Law School, Singapore dan Sidney Myer Asia Center, Faculty of Arts,
the University of Melbourne, Australia*

herlambang@fh.unair.ac.id